

RECALL ELECTION: MEKANISME DEMOKRATISASI PASCA PEMILU
(Recall Election: Post-Election Democratization Mechanism)

Moch. Marsa Taufiqurrohman

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Lantai 2 Menara Danareksa, Jl. Medan Merdeka Sel. Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
e-mail: moch23009@mail.unpad.ac.id

Bima Rico Pambudi

Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan Nomor 37, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68121
e-mail: bimaricop@gmail.com

Mohammad Ircham Maulana

Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan Nomor 37, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68121
e-mail: mohammadirchamm1@gmail.com

Abstrak

Minimnya peran dan partisipasi rakyat dalam memantau langsung jalannya pemerintahan pasca Pemilu perlu dikaji ulang. Proses pemilihan umum (Pemilu tidak hanya terhenti pada proses pra dan pada saat pemilihan. Proses Pemilu juga mencakup proses pasca Pemilu. Meskipun dalam negara demokrasi, rakyat menduduki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, namun peran rakyat dalam pemerintahan hanya dianggap terbatas sebelum dan pada saat pemilihan umum. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rakyat cara yang efektif dan efisien untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai bentuk proses demokrasi pasca Pemilu. Artikel ini mencoba memberikan wawasan tentang kebutuhan sebuah metode partisipasi rakyat pasca pemilihan umum. Dengan memadukan metode penelitian yuridis normatif dan *Reform Oriented Research*, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan penerapan metode *Recall Elections* sebagai bentuk upaya peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu. Salah satu bentuk peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu melalui *Recall Elections* adalah pengawasan langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang telah dipilih dalam proses Pemilu. Pada akhirnya, Puncaknya, artikel ini mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengembangkan strategi normatif dan politik dalam melaksanakan *Recall Elections* sebagai bentuk demokratisasi yang meluas pasca Pemilu di Indonesia.

Kata kunci: Recall Elections, Anggota Legislatif, Sistem Politik, Pemilihan Umum, Mahkamah Pemilihan Umum.

Abstract

The people's lack of role and participation in directly monitoring the running of the government after the general election needs to be reviewed. The general election process continues beyond the pre-election process and during the election. The general election process also includes post-election processes. Even though in a democracy, the people occupy the highest position in the constitutional system, the people's role in government has only been considered limited before and during general elections. This article aims to provide the people with an effective and efficient way to get involved in government as a form of post-election democratic process. This article provides insight into the need for a method of popular participation after the general election. By combining

normative juridical research methods and reform-oriented research, this article aims to examine the probability of implementing the Recall Elections method as a form of effort to increase the role of the people after the general election. A form of increasing the people's role after the general election through Recall Elections is direct supervision by the people of their representatives elected in the general election process. Ultimately, this article considers several options for developing normative and political strategies for implementing Recall Elections as a form of post-election widespread democratization in Indonesia.

Keywords: Recall Elections, Legislative Members, Political System, General Elections, General Election Court.

A. Pendahuluan

Proses demokrasi memang ditandai dengan tersedianya media partisipasi rakyat terhadap negara melalui Pemilu. Proses Pemilu tidak hanya terhenti pada proses pra dan pada saat pemilihan. Proses Pemilu juga meliputi proses pasca pemilihan.¹ Namun, Sejauh ini posisi rakyat terhadap negara tampaknya hanya diterjemahkan sesempit kemampuan untuk memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Setelah Pemilu berlangsung, keterlibatan praktis rakyat dalam kebijakan pemerintah berkurang.² Padahal, seharusnya demokrasi tidak hanya ditandai dengan adanya pemilihan reguler, tetapi juga harus menangani aspek-aspek lain seperti partisipasi berkelanjutan. Posisi rakyat dalam proses pengambilan keputusan tampaknya hanya diterjemahkan sesempit kemampuan untuk memilih pejabat negara.³ Demokrasi di Indonesia hanya berkutat tentang menyepakati siapa yang berwenang dan berkuasa.⁴ Setelah proses pra dan saat Pemilu berakhir, keterlibatan rakyat dalam aktivitas turut mengalami degradasi.

Dampak dari penyederhanaan makna demokrasi tersebut terlihat dalam beberapa kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah. Produk undang-undang dan kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah seringkali dianggap tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan kebutuhan yang dihadapi rakyat. Efektivitas serap aspirasi pada masa reses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dipertanyakan.⁵ Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya sejumlah protes ketidakpuasan sejak beberapa waktu terakhir. Di antaranya penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK),⁶

- 1 Dimitri Landa and Ryan Pevnick, "Representative Democracy As Defensible Epistocracy," *American Political Science Review* 114, Nomor 1 (Februari 2020): 5, <https://doi.org/10.1017/S0003055419000509>.
- 2 Muhammad Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, vol. 1 (Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2021), 30.
- 3 Adi Kusumaningrum, "Improving Indonesia's Commitment to Open Government Partnership through Online Petitions" *Indonesian Journal of International Law* 16 (2018), 275.
- 4 *Ibid.*, 276.
- 5 Temuan survei dari *Centre for Strategic for International Studies* (CSIS) menemukan bahwa DPR hasil Pemilu legislatif justru tidak memiliki hubungan yang dekat dengan konstituennya. Laporan Hasil Survei Nasional - 3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral & Kepuasan Publik, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 24.
- 6 Tri Kurnia Yunianto, "Ribuan Mahasiswa Akan Demonstrasi Tolak RKUHP Dan UU KPK Selama 2 Hari," <https://katadata.co.id/berita/2019/09/23/ribuan-mahasiswa-akan-demonstrasi-tolak-rkuhp-dan-uu-kpk-selama-2-hari> (diakses pada 28 Juni 2020).

Omnibus Law Cipta Kerja,⁷ Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara,⁸ Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila,⁹ hingga ketidakpuasan rakyat terhadap kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.¹⁰

Sejumlah protes yang dilakukan rakyat di atas adalah bukti nyata dari buruknya kinerja legislasi DPR yang tidak melaksanakan *reses* dengan maksimal. Padahal, *reses* merupakan kegiatan yang wajib dilakukan sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan.¹¹ Dalam hal ini, *reses* seharusnya menjadi media bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya atas isu tertentu kepada anggota DPR untuk diperjuangkan agar menjadi materi muatan dalam rancangan undang-undang terkait melalui sidang paripurna.¹²

Klaim ini didukung oleh jajak pendapat yang dilakukan Kompas pada 2017 di mana mayoritas responden mengatakan bahwa mereka tidak puas terhadap kinerja legislasi DPR (75,4%) dan komitmen DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat (74,9%).¹³ Selain itu, survei dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) tahun 2017 menunjukkan bahwa 95,2% masyarakat tidak pernah mengikuti kegiatan *reses*. Yang lebih parah, 95,6% masyarakat merasa tidak pernah berkomunikasi dengan DPR.¹⁴ Dengan demikian hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan besar, di mana sebenarnya relasi antara DPR dan konstituennya berada?

Hal ini menjadi ironis karena dalam konsep demokrasi perwakilan, keberadaan anggota DPR di parlemen tidak lain adalah untuk mengambil keputusan yang menguntungkan rakyat.¹⁵ Hal ini merupakan konsekuensi logis dari posisinya sebagai mandataris rakyat yang dipilih melalui Pemilu.¹⁶ Tanpa hak suara dari rakyat, mereka tidak akan pernah memiliki kewenangan legislasi tersebut. Dengan kata lain, seharusnya anggota DPR mengutamakan kepentingan rakyat dan patuh dengan kehendak rakyat (khususnya yang disampaikan melalui prosedur *reses* secara formal) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.¹⁷ Terhadap pelanggaran atas tujuan dari pemberian mandat ini, seharusnya demokrasi memberikan sarana bagi rakyat untuk melakukan kontrol secara langsung.

7 Tempo.co, "Buruh Berkeras Demonstrasi Tolak Omnibus Law 30 April 2020," Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1334116/buruh-berkeras-demonstrasi-tolak-omnibus-law-30-april-2020> (diakses 28 Juni 2020).

8 Kontan.co.id, "Demo Tolak Uu Minerba - Dinilai cacat formil, ramai-ramai gugat UU Minerba ke MK pekan depan," Kontan.co.id, <https://www.kontan.co.id/tag/demo-tolak-uu-minerba> (diakses 27 Juni 2020).

9 Detiknews, "Aksi Demonstrasi Tolak RUU HIP Bergejolak di Berbagai Daerah," detiknews, <https://news.detik.com/foto-news/d-5069979/aksi-demonstrasi-tolak-ruu-hip-bergejolak-di-berbagai-daerah> (diakses 27 Juni 2020).

10 Tempo.co, "Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kian Meluas," Tempo.co, <https://bisnis.tempo.co/read/1342491/penolakan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-kian-meluas> (diakses 27 Juni 2020).

11 Erika Sisilia Wenas, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas, "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan *Reses* Anggota DPRD Kota Tomohon," *GOVERNANCE* 1, Nomor 2 (2021): 12.

12 Wenas, Kimbal, and Kumayas, 12–13.

13 N. F. N. Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10, Nomor 1 (2019): 17.

14 Efriza, 18.

15 Reza Syawawi, "Memutus Oligarki Dan Klientisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, Nomor 1 (2021): 35.

16 Syawawi, 33.

17 Syawawi, 37.

Rakyat bisa saja melakukan demonstrasi sebagai penolakan atas kebijakan yang merugikan mereka. Namun apakah cara ini efektif? Faktanya, RKUHP, Omnibus Law Cipta Kerja, dan Revisi UU KPK yang dihantam gelombang demonstrasi besar-besaran tetap disahkan sebagai undang-undang.¹⁸

Dengan demikian opsi terakhir adalah melakukan pergantian antar waktu [PAW] atau yang disebut juga sebagai *recall* dimana anggota DPR dapat ditarik dari jabatannya untuk kemudian digantikan oleh anggota DPR yang baru sebelum masa jabatannya berakhir. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang mengatur mekanisme *recall* ini tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pemberlakuan *recall* dan cenderung memberikan porsi yang terlalu besar kepada partai politik (Parpol) alih-alih menjadikan kehendak rakyat sebagai pertimbangan utama.¹⁹ Dengan demikian, keterlibatan rakyat sebagai atasan langsung dari anggota DPR semakin dipertanyakan.

Apabila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara (mengingat DPR juga memiliki fungsi anggaran), ketiadaan mekanisme kontrol yang efektif ini dapat menjadi insentif yang buruk bagi anggota DPR untuk melakukan korupsi. Untuk apa bekerja secara taat asas dan prosedur jika rakyat tidak bisa menghukum pelanggaran atas hal tersebut?²⁰ Selain kecuali melakukan upaya hukum pidana yang bergantung pada inisiatif Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?²¹

Dalam perspektif hukum dan ekonomi anggota DPR diasumsikan sebagai makhluk rasional yang akan selalu berupaya memaksimalkan manfaat yang diperolehnya (dalam hal ini adalah jabatan anggota DPR dengan kewenangannya untuk menentukan rancangan APBN) dengan biaya serendah mungkin.²² Sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya politik untuk menjadi anggota DPR terbilang mahal.²³ Dengan kondisi demikian, otomatis dalam melaksanakan pekerjaannya seorang anggota DPR berkepentingan untuk mencari keuntungan guna menutup biaya politik tersebut, dan satu-satunya cara untuk memperoleh dana dalam jumlah besar dengan jabatannya

- 18 Munawar Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, Nomor 2 (2021): 113.
- 19 Nike K. Rumokoy, "Kajian Yuridis Tentang Hak *Recall* Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 20, Nomor 1 (2012): 2-3.
- 20 Pramudya A. Oktavinanda, "Perlindungan Hak Tersangka Dalam Perspektif Hukum Dan Ekonomi (The Protection of Criminal Suspects' Rights in Law & Economics Perspective)," *Forthcoming in Jurnal Teropong Edisi RUU KUHP*, 2015, 10.
- 21 Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo, and Jawade Hafidz, "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, Nomor 1 (2018): 56.
- 22 Pramudya A. Oktavinanda, "Positivisme Hukum Dan Pendekatan Hukum Dan Ekonomi-Suatu Pembelaan (Legal Positivism and Law and Economics-A Defense)," in *Third Indonesian National Conference of Legal Philosophy*, 2013, 1-2.
- 23 Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?," *Jurnal Trias Politika* 2, Nomor 1 (2018): 15.

adalah melakukan korupsi.²⁴ Akibatnya, anggota DPR justru tidak fokus menjalankan legislasi yang berkualitas (sebagaimana terlihat dari rendahnya kepuasan rakyat dalam uraian di atas) dan cenderung melakukan reses seadanya (mengingat untuk melakukan reses ke daerah juga memerlukan biaya yang tidak sedikit).²⁵ Oleh karena itu tidak mengherankan jika Amin Santono, Irgan Chairil, dan Sukiman yang semuanya adalah anggota DPR RI periode 2014-2019 menjadi terpidana dalam kasus suap anggaran APBN yang melibatkan sejumlah pejabat daerah.²⁶ Hal ini jelas berdampak pada kualitas demokrasi perwakilan karena anggota DPR yang seharusnya membantu pembangunan daerah dengan penetapan APBN justru malah memanfaatkan APBN untuk keuntungannya sendiri.²⁷

Ketidakpuasan rakyat tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menjadi sinyal, bahwa proses perumusan kebijakan membutuhkan mekanisme keterlibatan rakyat pasca Pemilu yang secara representatif mampu membuat kebijakan yang pro rakyat. Terlebih, saat ini tidak ada mekanisme yang ada di Indonesia yang mampu secara memadai untuk memberikan peran bagi rakyat pasca Pemilu. Secara lebih rinci belum ada sebuah metode yang mampu memberikan wadah bagi rakyat untuk mengawasi pilihannya/wakil-wakilnya yang telah mereka pilih pasca pemilihan umum.

Terhadap realitas yang terjadi, tidak dapat dimungkiri jika kewenangan dan penyimpangan dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keduanya melekat permanen jika tidak terdapat mekanisme kontrol yang efektif dari rakyat. Hal ini pula yang terjadi pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan tidak adanya kontrol secara vertikal dari rakyat,²⁸ membuat efektifitas pelaksanaan demokrasi perwakilan di Indonesia semakin dipertanyakan. Ketiadaan mekanisme kontrol ini menjadi salah satu pintu yang melahirkan episode-episode penyimpangan perilaku, diantaranya serangkaian kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi di dalam tubuh kelembagaan DPR.²⁹

Secara teoritis, sebagai upaya untuk menyikapi potensi anggota DPR yang berperilaku amoral dan potensi terjadinya penyimpangan, maka diaturlah mekanisme Penggantian Antar Waktu

24 Pratiwi, 17.

25 Rizka Azzahri and Seno Andri, "Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat," *Jurnal Niara* 14, Nomor 1 (2021): 270.

26 Elih Dalilah et al., "Benturan Kepentingan Pada Pendanaan Pilkada," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, Nomor 1 (2019): 181.

27 Dalilah et al., 182.

28 Mekanisme kontrol vertikal adalah ruang kontrol bagi rakyatnya terhadap wakilnya yang diformulasikan melalui saluran hukum sebagai implikasi dari prinsip demokrasi konstitusional dan negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

29 Jayus, Muhammad Bahrul Ulum, and Moch. Marsa Taufiqurrohmah, "Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?," *Lentera Hukum* 7 (2020), 104.

(PAW) anggota DPR yang diasosiasikan dengan sebutan *recall*.³⁰ Namun realitas menunjukkan bahwa kewenangan *recall* yang diberikan kepada partai politik (Parpol) tersebut, justru dijadikan alat politis.³¹ Terlebih, regulasi yang ada tidak memberikan parameter yang jelas mengenai batas-batas pemberlakuan *recall* tersebut.

Menyikapi buruknya kinerja dan keterkaitan di antara elemen rakyat, DPR, dan partai politik tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketiadaan mekanisme kontrol rakyat terhadap wakil-wakilnya di DPR pasca Pemilu. Artikel hendak disusun dengan jawaban atas dua pertanyaan utama. Pertama, apa yang menjadi permasalahan dalam sistem demokrasi Indonesia pasca Pemilu? Kedua, bagaimana bentuk demokratisasi yang mampu memberikan peran lebih bagi rakyat dalam pemerintahan pasca Pemilu?

Beberapa penelitian memang telah mengevaluasi permasalahan demokratisasi dan keterlibatan rakyat pasca Pemilu, di antaranya pengaturan *recall* terhadap status keanggotaan DPR,³² implikasi hak *recall* partai politik dalam konsep negara demokrasi,³³ *recall* referendum sebagai alternatif proses pergantian antar waktu DPR,³⁴ implementasi *check and balances system* pasca Pemilu,³⁵ dan *recall* yang menyebabkan penyimpangan atas tujuan Pemilu.³⁶ Namun penelitian masih kurang tentang bagaimana menghadirkan mekanisme kontrol bagi rakyat terhadap wakil-wakilnya, termasuk tentang upaya demokratisasi yang mampu memberikan peran lebih bagi rakyat di dalam pemerintahan pasca Pemilu.

- 30 Istilah *recall* didefinisikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhirnya masa jabatan anggota yang ditarik tersebut. *Recall* bertujuan untuk menjadi salah satu mekanisme pengawasan terhadap anggota DPR sebagai wujud antisipasi dan pengawasan anggota DPR atas perbuatan tercela dalam pergulatan politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya, *recall* ini diserahkan kepada partai politik (Parpol). Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih, "Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7 (2018), 443.
- 31 Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha, and Sayyidatul Insiyah, "A Party's *Recall* Right in the Concept of Democratic Country," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, Nomor 2 (2019): 152, <http://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v19i2.3184>.
- 32 Agus Riwanto, "Analisis Pengaturan Tentang Pemberhentian Antar Waktu (*Recall*) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat," *Res Publica* 5 (2021), 190.
- 33 Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha, dan Sayyidatul Insiyah, *op. cit.*, 150.
- 34 Muhammad Irfan Hilmy dan Trian Marfiansyah, "*Recall* Referendum Sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif Di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, Nomor 1 (Juni 2021): 120, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4515>.
- 35 Fuqoha, Arif Nugroho, dan Indrianti Azhar Firdausi, "Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum Di Indonesia Antara Checks and Balances Dan Demokrasi Transaksional," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, Nomor 2 (Desember 2019): 160, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1893>.
- 36 A. A. Prawira, Ngurah Agung Putra, dan AA Istri Ari Atu Dewi, "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7 (2019), 10.

Artikel ini menawarkan metode *Recall Elections* (RE) melalui saluran pengadilan sebagai bentuk mekanisme partisipasi rakyat pasca Pemilu. Artikel ini mendefinisikan Mahkamah Pemilu,³⁷ sebagai saluran pengadilan yang akan menjalankan mekanisme RE. Mahkamah Pemilu dipilih untuk menggantikan Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga lainnya sebagai saluran penyelesaian sengketa Pemilu. Artikel ini terdiri lima bagian. Setelah pendahuluan dan metode penelitian, bagian ketiga akan menjabarkan permasalahan dalam sistem demokrasi Indonesia pasca Pemilu. Bagian ini akan menilai kembali kekosongan keterlibatan rakyat pasca Pemilu usai. Bagian keempat, tulisan ini akan menganalisis probabilitas pengaturan sistem pengawasan terhadap anggota DPR di Indonesia sebagai bentuk demokratisasi yang mampu memberikan peran lebih bagi rakyat dalam pemerintahan pasca Pemilu. Bagian ini juga akan mengkaji bagaimana membangun *participatory recall* melalui *Recall Elections* dan mekanisme pengadilan untuk mendorong perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Bagian terakhir akan menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut ataupun saran mengenai gagasan yang telah dijabarkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode *Reform Oriented Research* (Penelitian Berorientasi Pembaruan). Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap produk-produk hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, baik vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum termasuk melihat sejarah hukum yang ada. Penelitian doktrinal dilakukan untuk memeriksa berbagai regulasi dan peraturan mengenai demokratisasi pasca Pemilu di Indonesia. Penelitian ini dimulai dengan melihat hukum yang ada (doktrinal), kemudian diikuti dengan pertimbangan masalah yang mempengaruhi hukum, serta politik hukum yang mendasarinya.³⁸

Penelitian ini juga menggabungkan metode *Reform Oriented Research* (Penelitian Berorientasi Pembaruan). Sebagaimana metode ini dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan aturan yang ada dan yang merekomendasikan perubahan terhadap aturan yang dianggap perlu.³⁹ Model ini didasarkan pada metodologi riset reformasi hukum untuk memberikan saran tentang perubahan hukum yang ada.⁴⁰ Puncaknya, model ini mengarahkan peneliti untuk mengusulkan perubahan pada hukum (reformasi hukum).

37 Mahkamah Pemilu yang akan didefinisikan oleh artikel ini merujuk pada konsep Mahkamah Pemilu yang digagas pertama kali oleh Taufiqurrohman dalam artikel: Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus Jayus, and A'an Efendi, "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 18, Nomor 3 (February 15, 2022): 562, <https://doi.org/10.31078/jk1834>.

38 Nurul Qamar and Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 30.

39 Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektana, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.), 34.

40 *Ibid.*

C. Pembahasan

1. Permasalahan Sistem Demokrasi Indonesia: Menilai Kembali Posisi Rakyat terhadap Negara Pasca Pemilihan Umum

Pada struktur demokrasi yang ideal, rakyat menempati posisi paripurna dan tertinggi dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Demokrasi menghendaki setiap rakyat memiliki hak yang setara tanpa adanya perbedaan.⁴¹ Jean Jacques Rousseau mengemukakan bahwa kehendak rakyat bukan hanya mencerminkan sebuah dukungan suatu negara, namun sebagai tanda adanya sebuah keadilan dalam negara tersebut. Oleh karena itu, penempatan posisi rakyat terhadap negara sangat krusial dalam berjalannya sebuah negara demokrasi.⁴²

Rousseau juga berpandangan bahwa kehendak rakyat (*volonté générale*) bukan saja untuk mencerminkan dukungan, melainkan sebagai tanda adanya keadilan. Oleh karena itu, demokrasi menghendaki setiap rakyat memiliki hak yang setara dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan.⁴³ Hal inilah yang membuat penilaian posisi rakyat terhadap negara menjadi sangat krusial dalam mengetahui sejauh mana demokrasi berjalan dengan efektif.

Sebagai negara yang berkomitmen pada demokrasi, rakyat seharusnya benar-benar dapat memegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.⁴⁴ Bentuk kedaulatan ini dimanifestasikan dengan pelebagaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 (UUD NRI 1945).⁴⁵ DPR tersebut adalah kumpulan anggota Parpol yang dipilih melalui Pemilu. Dengan kata lain, Indonesia menerapkan konsep demokrasi perwakilan. Melalui Pemilu, anggota Parpol diberikan legitimasi dan mandat oleh konstituennya untuk dengan otoritasnya merealisasikan aspirasi dan mengurus kepentingan rakyat pemilihnya.⁴⁶ Artinya, dalam proses Pemilu terjadi delegasi kedaulatan dari rakyat kepada wakil rakyat.⁴⁷

Tak pelak jika episode-episode permasalahan demokrasi yang telah digambarkan pada bagian pendahuluan di atas mempertanyakan, dimanakah sebenarnya posisi rakyat terhadap negara harus diakui. Realitas tersebut juga membuktikan bahwa sejauh ini posisi rakyat dalam proses pengambilan keputusan tampaknya hanya diterjemahkan sesempit kemampuan untuk memilih pejabat negara.⁴⁸ Demokrasi di Indonesia hanya berkutat tentang menyepakati siapa yang berwenang dan berkuasa.⁴⁹ Setelah Pemilu berakhir keterlibatan rakyat dalam aktivitas turut mengalami degradasi. Padahal seharusnya, demokrasi tidak boleh hanya diwakili melalui Pemilu

41 Federico Finchelstein dan Nadia Urbinati, "On Populism and Democracy," *Brill Populism* 1, Nomor 1 (September 2018): 2, <https://doi.org/10.1163/25888072-01011001>.

42 Christopher Adair-Toteff, "From Normal Justice to Exceptional Law: 1912–1919," *Carl Schmitt on Law and Liberalism* 4, Nomor 1 (September 2020): 24, https://doi.org/10.1007/978-3-030-57118-4_2.

43 *Ibid.*

44 Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

45 Pelebagaan DPR yang dimaksud adalah pengaturan DPR dalam BAB VII UUD NRI 1945.

46 Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, Nomor 1 (2018): 202, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol.48.Nomor1.1602>.

47 Muhammad Irfan Hilmy and Trian Marfiansyah, *op. cit.*, 102.

48 Kusumaningrum, *loc. cit.*

49 *Ibid.*, 276.

seperti yang juga didefinisikan oleh Schumpeter,⁵⁰ tetapi juga harus menangani aspek-aspek lain seperti keadilan hukum dan partisipasi berkelanjutan. O'Donnell memberikan kritik terhadap arti sempit demokrasi seperti ini. Dia mengatakan bahwa supremasi hukum harus menjadi salah satu fondasi penting demokrasi, terlepas dari doktrin satu orang satu suara, demokrasi menyiratkan penguatan institusi sosial dan politik.⁵¹

Demokrasi bergantung pada kontribusi rakyat dalam membentuk negara maupun lingkungan tempat di mana mereka tinggal.⁵² Sehingga harus terdapat pendefinisian yang jelas tentang sejauh mana pemerintah memposisikan rakyat terhadap negara. Pemerintah harus menyediakan saluran bagi rakyat untuk secara langsung mampu mengawasi wakil-wakil yang telah dipilihnya di DPR. Puncaknya, rakyat harus diberikan ruang—yang secara efektif—mampu merefleksikan kembali posisi mereka terhadap negara pasca Pemilu. Dalam artian, rakyat harus diberikan sebuah mekanisme kontrol untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.

Bagaimanapun, demokrasi membutuhkan suatu ruang untuk menyampaikan kritik dan saran bagi seluruh elemen rakyat sehingga terwujud pengawasan publik yang efektif.⁵³ Berdasarkan pengawasan yang efektif tersebut, aspirasi publik yang disampaikan menjadi parameter sekaligus pertimbangan kebijakan publik. Dengan demikian, ketiadaan saluran bagi warga negara untuk mengawasi wakilnya justru semakin menjauhkan sistem perwakilan pada hakikat demokrasi.

2. Probabilitas Penerapan *Recall Elections* sebagai Bentuk Demokratisasi Pasca Pemilihan Umum

a. *Recall Elections* sebagai Mekanisme Kontrol Rakyat terhadap Wakil-Wakil yang Dipilihnya Pasca Pemilihan Umum

Indonesia mengenal sistem *recall* sebagai bentuk kontrol terhadap anggota DPR. Istilah *recall* tidak memiliki definisi yang terukur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tetapi, secara umum *recall* dimaknai sebagai pemberhentian anggota DPR melalui Pergantian Antar Waktu (PAW).⁵⁴ PAW dilahirkan dari Pasal 22B UUD NRI 1945.⁵⁵ Mekanisme tersebut kemudian dirinci lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

50 Kherid, *op. cit.*, 33.

51 *Ibid.*

52 Bregje Van Veelen, "Negotiating Energy Democracy in Practice: Governance Processes in Community Energy Projects," *Environmental Politics* 27 (2018), 649. Pendapat ini juga dikuatkan oleh John Stuart Mill, seorang filsuf Inggris abad ke-17. Dia mengungkapkan, "Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah rakyat atau peradaban, maka semakin maju dan berkembang pula rakyat atau peradaban tersebut."

53 Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2019), 75.

54 Muhammad Irfan Hilmy and Trian Marfiansyah, *op. cit.*, 106.

55 Pasal 22B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang."

Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan UU Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (UU Parpol).⁵⁶

Pertama kali pengaturan *recall* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU MD3 1969). Pasal 13 UU MD3 1969 merupakan landasan hukum dalam pemberhentian anggota DPRD dari jabatannya. Sedangkan hak untuk melakukan *recall* melekat pada organisasi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 43 ayat (1) UU MD3 1969, yang menyebutkan bahwa hak mengganti utusan/organisasi peserta Pemilu dalam badan permusyawaratan/perwakilan rakyat ada pada organisasi Pemilu yang bersangkutan dan dalam hal pelaksanaannya terlebih dahulu bermusyawarah dengan pimpinan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat.⁵⁷

Pada perkembangannya justru muncul tuntutan penghapusan *recall* karena dapat menyebabkan menurunnya wakil rakyat yang kritis, bahkan mengakibatkan ketakutan untuk menyuarakan aspirasi rakyat.⁵⁸ Pada akhirnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Parpol dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, pengaturan *recall* berhasil ditiadakan, kecuali alasan yang tidak bisa dihindari seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dijatuhi hukuman pidana.

Namun, setelah anggota DPR tidak dapat diberhentikan (*recall*), hal ini justru berimplikasi buruk terhadap institusi DPR, yaitu banyaknya anggota DPR yang berperilaku tercela, terlibat kasus korupsi, perbuatan asusila, maupun penyalahgunaan narkoba.⁵⁹ Sebagai upaya untuk mengatasi keadaan tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol menghidupkan kembali mekanisme *recall* yang pelaksanaannya diserahkan pada pimpinan Parpol masing-masing.⁶⁰

Recall kemudian kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang pelaksanaannya tetap diserahkan kepada Parpol. Hak *recall* yang justru dihegemoni oleh Parpol kemudian disebut oleh Jimly Asshidiqie sebagai *party recall*.⁶¹ Dalam pelaksanaannya, *party recall* ternyata menimbulkan sejumlah permasalahan. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena dalam mekanisme *recall* ini, rakyat tidak dapat terlibat dalam pengusulan pemberhentiannya. Sebab seharusnya rakyat sebagai pihak yang berhak

56 Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 menyatakan bahwa anggota DPR diberhentikan karena usulan partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Pasal 12 huruf g UU Parpol, partai politik memiliki hak untuk mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD.

57 Moch Marsa Taufiqurrohman, "Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia," *POLITIKA* 12 nomor 1 (2021): 16.

58 Nike K. Rumokoy, "Kajian Yuridis Tentang Hak *Recall* Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 20 (2018), 4.

59 *Ibid.*, 5-6.

60 *Ibid.*

61 *Ibid.*

memilih anggota DPR dalam Pemilu, maka tentu mereka pula yang seharusnya berhak untuk memberhentikan berdasarkan mekanisme tertentu secara hukum.

Monopoli hak *recall* oleh Parpol sebenarnya merupakan inkonsistensi paradigma sistem kedaulatan rakyat yang dibangun melalui Pemilu. *Recall* Parpol tidak memiliki parameter yang jelas sehingga cenderung subjektif sesuai dengan selera petinggi Parpol.⁶² Hal tersebut seolah mengesankan bahwa partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan hanya sekadar memilih pejabat negara melalui Pemilu. Setelah Pemilu berakhir, keterlibatan rakyat termasuk kontrol terhadap kinerja wakil-wakilnya lenyap dan diganti monopoli kontrol oleh Parpol melalui *party recall*.⁶³

Sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan sistem suara terbanyak, maka mekanisme *recall* yang paling tepat adalah *Recall Elections* (RE), yaitu tuntutan pemberhentian terhadap anggota itu dapat datang dari warga rakyat daerah pemilihan dari anggota DPR yang bersangkutan berasal.⁶⁴ Dengan demikian, setiap wakil rakyat dapat benar-benar mengabdikan terhadap kepentingan rakyat yang diwakilinya melalui Pemilu, termasuk dia juga dapat terlindungi kedudukannya dari kemungkinan diancam oleh pimpinan Parpolnya karena idealisme yang diperjuangkan untuk rakyat.

RE dapat dijadikan sebagai metode yang dapat dianggap linear dengan prinsip kedaulatan rakyat yang paripurna. Metode ini secara layak dapat menjadi evaluasi atas sistem *party recall* yang dimonopoli oleh Parpol.⁶⁵ Secara konseptual, RE merupakan prosedur yang memberikan pemilih kesempatan untuk menarik pejabat publik sebelum masa jabatannya berakhir. Demokrasi memperoleh legitimasi dengan adanya keterlibatan rakyat secara langsung dalam menilai kinerja para wakilnya melalui CR.⁶⁶

Jimly Asshidiqie juga berpendapat bahwa sistem *recall* sepatutnya ditinjau kembali dan menggantikan *party recall* yang dianut dengan sistem CR.⁶⁷ Hal tersebut dilakukan agar para wakil-wakil rakyat tidak menjadi bulan-bulanan dari gejolak politik internal partai yang cenderung arbitrer mengikuti kehendak pihak yang memangku kekuasaan dan memiliki pengaruh paling banyak. Sehingga untuk mencegah adanya disparitas kedudukan akibat ketimpangan kekuasaan antara para wakil rakyat dan rakyat yang memilihnya, diperlukan suatu keputusan aktif untuk meletakkan hak *recall* pada warga negara agar dapat terbentuk suatu pola interaksi dan relasi politik yang tidak eksploitatif. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan oleh Held bahwa di dalam hubungan demokrasi perwakilan, harus terdapat adanya penyetaraan “lapangan bermain” antara para wakil rakyat dengan konstituen politik.⁶⁸

62 Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, *op. cit.*, 445–446.

63 Moch Marsa Taufiqurrohman, Zaki Priambudi, and Avina Nakita Octavia, “Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, Nomor 1 (2021): 7.

64 *Ibid.*, 9-10.

65 *Ibid.*

66 Hilmy and Marfiansyah, *op. cit.*, 110.

67 *Ibid.*

68 *Ibid.*, 111-112.

la juga melanjutkan bahwa pemilihan seharusnya menyaratkan unsur “kebebasan” dan “kesetaraan”, yang mana keduanya selaras dengan konsep CR.⁶⁹

Demokrasi pada suatu negara tentunya terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya rakyat. Lapisan-lapisan yang ada dalam demokrasi perwakilan tidak sejatinya harus jumud. Perkembangan akses informasi dan teknologi membuat jarak yang ada antara wakil rakyat dengan konstituennya dapat perlahan-lahan dikecilkan dan menjadi suatu hubungan yang intim dan akuntabel. Hubungan tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya dengan penerapan CR. RE dapat dipandang sebagai manifestasi dari hak berpolitik yaitu hak asasi manusia generasi kedua yang patut dijamin secara aktif oleh negara. Sehingga, hak warga negara untuk menarik kembali wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu sudah sepatutnya dijaga dalam konstitusi.

Penerapan RE berguna untuk menghapus disparitas interaksi dan relasi antara rakyat dan para wakilnya. Melalui RE peran dan posisi rakyat terhadap negara tidak hanya ditafsirkan sebatas pada pra dan saat Pemilu berlangsung. Di samping itu, RE juga mengubah politik eksploitatif Pemilu dengan politik partisipatif sepanjang *life cycle* seorang wakil rakyat. Dengan demikian, penerapan gagasan ini semata-mata merupakan implikasi dari demokrasi konstitusional dan tegaknya prinsip negara hukum sesuai dengan amanat konstitusi.

Beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti California, San Diego, San Fransisco, dan Santa Monica mengaktifkan mekanisme *recall* apabila rakyat tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan DPR.⁷⁰ *Recall* di negara-negara tersebut juga dilayangkan terhadap pejabat kongres yang melakukan pengkhianatan terhadap negara dan melanggar sumpah jabatan.⁷¹ Sementara itu, rakyat Minnesota dapat melakukan *recall* apabila anggota DPR terlibat kejahatan dalam jabatan semacam korupsi. Proses RE di Minnesota membutuhkan 25% tanda tangan dalam jangka waktu 90 hari.⁷²

Di Ekuador, RE didasari rasa ketidakpercayaan rakyat yang tinggi dan terbukti efektif mengontrol penyimpangan anggota partai politik dalam DPR. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka *recall* yang mencapai 700 kali usaha *recall* sepanjang 2010 hingga pertengahan 2011. Di Peru, proses RE memerlukan 25% tanda tangan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.⁷³ Pada umumnya, pengumpulan tanda tangan tersebut dilakukan menggunakan petisi dan apabila memenuhi ambang batas, maka petisi tersebut dikirimkan ke DPR untuk pemberhentian anggota dan kemudian diadakan Pemilu untuk mengisi kursi yang kosong.

Meskipun demikian, mekanisme RE yang tersedia masih menyisakan problematik. RE banyak dimanfaatkan untuk menjegal anggota DPR yang sedang berkuasa oleh lawan politik yang kalah pada periode sebelumnya.⁷⁴ Motif pengajuan RE berubah, dari menjaga

69 *Ibid.*

70 Hilmy and Marfiansyah, *op.cit.*, 103.

71 Hilmy and Marfiansyah, 107.

72 Hilmy and Marfiansyah, 104.

73 Hilmy and Marfiansyah, 104.

74 Hilmy and Marfiansyah, 104.

kualitas demokrasi dan penyelenggaraan negara menjadi sentimen permusuhan pribadi. Hal ini tentunya telah menyimpang dari fungsi RE sebenarnya. Oleh karena itu, untuk menjamin objektivitas, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan RE bagi semua pihak, maka artikel ini menawarkan perbaikan sistem dengan mengajukan solusi berupa RE yang melibatkan lembaga peradilan. Mekanisme ini juga akan mampu berjalan efektif jika rakyat mampu secara aktif dan kritis dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPR, sehingga upaya kontrol terhadap anggota DPR dapat dilakukan melalui peradilan.

Dengan demikian, melibatkan peradilan dalam pelaksanaan RE akan memberikan sejumlah kelebihan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan objektivitas dari alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan RE. Dalam hal ini, hakim akan melakukan pemeriksaan sedemikian rupa dan dengan metode pembuktian yang ketat, hanya *recall* yang didasari dengan alasan-alasan yang rasional dan substansial yang akan diterima dan memperoleh legitimasi. Hal ini akan menjadi insentif yang baik agar konstituen lebih berhati-hati dalam menggunakan RE, sekaligus mencegah kemungkinan permainan politik yang tidak sehat sebagaimana terjadi di Amerika Serikat (AS), di mana seringkali usulan RE dilandasi motif dan sentimen pribadi.

Secara umum peradilan juga mengenal asas imparsialitas, yakni prinsip untuk tidak memihak di antara pihak yang bersengketa sehingga kualitas putusan dapat lebih objektif. Hal ini sekaligus dapat menghindarkan hakim dari konflik kepentingan apabila memiliki hubungan tertentu dengan legislatif.⁷⁵ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa hakim yang memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang ditangani diwajibkan untuk mengundurkan diri. Selain itu, dalam batas tertentu perilaku hakim dengan pihak yang berperkara juga diawasi oleh Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Kedua, menjaga nilai-nilai demokrasi yaitu keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari pemeriksaan yang mendalam dan metode pembuktian yang ketat terhadap RE. Dalam hal ini, wakil rakyat dan rakyat akan diberikan hak yang sama untuk bersuara menyampaikan argumennya dan membela diri. RE melalui pengadilan juga dapat memberikan jaminan penegakan keadilan yang lebih baik karena walaupun RE didukung oleh sebagian besar masyarakat, apabila wakil rakyat tidak terbukti bersalah maka ia dapat melanjutkan jabatannya. Dengan kata lain, kebenaran dalam demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas suatu pihak yang rentan disalahgunakan untuk memuaskan kepentingan pribadi,⁷⁶ melainkan juga pembuktian ilmiah yang rasional.

75 J. Pajar Widodo, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, Nomor 1 (2012): 110.

76 Riski Febria Nurita, "Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, Nomor 1 (2015): 11.

Namun demikian, artikel ini memiliki keterbatasan untuk merinci lebih lanjut konsep ataupun batasan tertentu terkait alasan-alasan pengajuan RE yang dapat dianggap valid secara tegas dan penting bagi kepastian hukum serta menghindari ambiguitas. Oleh karena itu, artikel ini merupakan pengantar ide yang perlu dikembangkan dan didukung dengan penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Di samping itu, mengingat kondisi sosial, politik, dan demografi Indonesia yang sangat kompleks, pengimplementasian gagasan ini membutuhkan dukungan infrastruktur demokrasi yang memadai sehingga pengaturan RE melalui pengadilan perlu dilakukan di level undang-undang (misalnya UU MD3 atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) dan dengan melibatkan banyak stakeholder. Sementara aspek yang lebih teknis dan berkaitan dengan administrasi dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaannya.

b. Pola Recall Elections Melalui Peradilan

Upaya menjamin kelayakan *recall*, proses *recall* harus melalui satu *due process of law* sebagai mekanisme hukum publik.⁷⁷ Mekanisme ini juga ditujukan untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dapat merugikan pelaksanaan dan pertumbuhan demokrasi yang sehat dan konstitusional. Mekanisme RE semacam ini sejatinya juga telah diterapkan di Australia, di mana setelah memenuhi jumlah tanda tangan tertentu, petisi RE akan dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili.

Di samping itu, RE melalui peradilan akan menjamin perlindungan dan kepastian hukum, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana disebut dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945.⁷⁸ Pada akhirnya, permasalahan dalam mekanisme *recall* konvensional seperti adanya subjektivitas dalam mengadili perkara pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan penyalahgunaan *recall* oleh lawan politik dapat diperbaiki. Hal ini disebabkan bahwa semua alasan RE harus benar-benar dibuktikan kebenarannya melalui suatu mekanisme *due process of law* oleh lembaga peradilan publik yang bebas, independen, dan objektif.

Artikel ini lebih lanjut menawarkan dua mekanisme RE melalui saluran peradilan. Mekanisme pertama adalah melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan mekanisme kedua melalui saluran Mahkamah Pemilu. Penggunaan RE melalui MK sebenarnya memakai konsep yang sama dengan metode *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR.⁷⁹ Dalam

77 Menurut Jimly Ashididqie, hubungan antara anggota DPR, lembaganya, dan rakyat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari hukum publik.

78 Pasal 28D ayat (1) mengatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sedangkan Pasal 28G ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

79 Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

hal ini, *legal standing* konstituen disamakan dengan kewenangan DPR. Sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bahwa yang memberikan mandat kepada anggota DPR adalah rakyat melalui Pemilu, maka seharusnya rakyatlah yang berhak mencabut mandat tersebut apabila seorang anggota DPR dinilai tidak lagi merepresentasikan kehendak dan kepentingan konstituennya.

Alasan lainnya mengapa mekanisme RE melalui MK adalah relevan sebab proses RE berkaitan dengan hak asasi rakyat yang dicerai oleh anggota DPR.⁸⁰ Mekanisme itu pun selaras dengan fungsi MK sebagai *the Guardian of Constitution* dan *the Interpreter of Constitution* yang bertugas melindungi kemurnian konstitusi dari kemungkinan penyalahgunaan oleh permainan kekuasaan atau dominasi kekuasaan suatu lembaga tertentu.⁸¹

Sementara itu, RE melalui Mahkamah Pemilu berangkat dari teori kontrak sosial John Locke dan Thomas Hobbes, bahwa rakyat dapat sewaktu-waktu meminta pertanggungjawaban kekuasaan yang dipegang pemerintah (dalam arti luas termasuk anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melalui referendum atau Pemilu.⁸² Mahkamah Pemilu merupakan badan yang melaksanakan wewenang dan fungsi membuat putusan dan menyelesaikan sengketa Pemilu secara independen.⁸³ Mahkamah Pemilu dihadirkan sebagai pengganti MK dan lembaga penyelesai sengketa Pemilu yang telah ada. Sebagaimana UUD NRI 1945 telah menjadikan MK sebagai lembaga yang memiliki peranan strategis dalam sebuah proses politik ini.⁸⁴ Faktanya, kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil Pemilu (PHPU) menjadi kewenangan MK yang paling sering digunakan dibanding kewenangan yang lain.⁸⁵ Tentu keadaan seperti ini menimbulkan tantangan bagi hakim konstitusi untuk dapat menyeimbangkan antara keadilan, transparansi, efektivitas dan keterbatasan waktu yang ada. Terlebih, apabila MK dalam suatu perkara PHPU gagal memutuskan dengan adil dan imparsial, maka hal ini akan

80 Hal ini terutama menyangkut implementasi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tentang kedaulatan rakyat. Khususnya sehubungan dengan kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA Arteria Dahlan dan maraknya tindak pidana korupsi anggota DPR.

81 Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum* 28 (2020): 1100.

82 Qurrata Ayuni, *loc. cit.*, 202.

83 Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus, and A'an Efendi, "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 18 (2021), 566.

84 Lihat Pasal 24C UUD NRI 1945. Bahwa kewenangan dari MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

85 Hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara pada tahun 2019 yang mencapai 470 perkara, tahun 2014 terdapat 702 perkara, tahun 2009 dengan 627 perkara, dan tahun 2004 sebanyak 274 perkara. Dibandingkan dengan permohonan pengujian undang-undang yang dilayangkan kepada MK, sejak berdiri pada tahun 2003 hingga tahun 2020 yang hanya sebanyak 1353, jumlah ini terhitung jauh lebih sedikit dibandingkan pengajuan perkara PHPU. "Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," accessed September 15, 2020, <https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1>.

menimbulkan akibat politik yang cukup serius.⁸⁶

Lebih lanjut, pengalihan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada MK yang sebelumnya berada di Mahkamah Agung (MA),⁸⁷ membuat MK menjadi lebih dari sekadar menjalankan kewenangannya.⁸⁸ Alhasil, MK mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelesaian hasil Pilkada bukan lagi merupakan kewenangan MK. Putusan tersebut kemudian direspons dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang memerintahkan untuk membentuk sebuah Badan Peradilan Khusus dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada.⁸⁹ Alih-alih menjadi solusi permasalahan, UU Pilkada tidak lantas menghapuskan kewenangan MK dalam menangani perselisihan hasil Pilkada. UU Pilkada masih memberikan kewenangan tersebut kepada MK selama Badan Peradilan Khusus yang dapat mengambil alih kewenangan tersebut belum terbentuk.⁹⁰ Hingga kini, Badan Peradilan Khusus Pemilihan tersebut belum juga terbentuk, sehingga MK masih terkesan menjadi lembaga yang harus menangani seluruh persoalan pemilihan.

Tuntutan untuk membentuk lembaga peradilan khusus Pemilu bukan hanya didorong oleh lahirnya UU Pilkada.⁹¹ *Status a Quo* memperlihatkan fakta, bahwa terdapat banyaknya lembaga yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Terhadap berbagai masalah dalam Pemilu, jika coba kita lihat faktanya, terdapat tiga lembaga negara yang berwenang mengadili keempat permasalahan tersebut, yakni MK, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa Pemilu, mengakibatkan tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa.⁹² Alih-alih menyelesaikan masalah, justru yang timbul adalah bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada, hingga tumpang tindihnya

86 Veri Junaidi and Jim Della Giacomia, "Clock Watching and Election Complaint in Indonesia Constitutional Court," n.d., h. 15.

87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan penanganan sengketa Pilkada dari MA ke MK. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 236C yang menyatakan bahwa: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan." Yang ditindaklanjuti dengan dibuatnya nota kesepahaman pada tahun 2008 tentang pelimpahan kewenangan penanganan penyelesaian sengketa Pilkada dari MA kepada MK.

88 Muhammad Iwan Satriawan and Mukhlis Mukhlis, "Memurnikan Mahkamah Konstitusi" (n.d.): h. 49.

89 Lihat Pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). bahwa perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

90 Lihat Pasal 157 ayat (2) dan (3) UU 10/2016, bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus pemilihan tersebut.

91 Refly Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 13, Nomor 1 (2016): h. 3.

92 Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Fokusmedia, 2018), h. 4.

hasil putusan antara pengadilan satu dengan yang lainnya.⁹³ Lebih-lebih, proses peradilan terhadap setiap kasus memakan waktu yang cukup lama, ditambah kompetensi hakim serta kurangnya pemahaman peradilan umum terkait Pemilu menyebabkan efektivitas proses penyelesaian permasalahan Pemilu semakin dipertanyakan.⁹⁴

Selain terhadap masalah di atas, diperlukan adanya peninjauan terhadap sistem regulasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atau *recall* partai politik (Parpol) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demokrasi perwakilan mendesain agar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan negara, rakyat mempercayakan pada wakilnya yang dipilih melalui mekanisme Pemilu,⁹⁵ namun, kewenangan *recall* yang diberikan kepada Parpol,⁹⁶ menjadikan keberadaan DPR yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat justru berdiri di atas kepentingan Parpol, bukan untuk mengartikulasi kehendak rakyat. Alih-alih melaksanakan demokrasi perwakilan, sistem ini justru melahirkan permasalahan baru atas fungsi dan status keterwakilan rakyat dan wakil rakyat. Dalam hal ini peran lembaga peradilan merupakan aspek penting lainnya yang harus disoroti, di mana proses dan penyelesaian penarikan kembali dapat melibatkan sebuah entitas peradilan sebagai pusat penyelesaian politik dan Pemilu.

Mahkamah Pemilu bertugas untuk mengadili 5 (lima) jenis perkara. Mahkamah Pemilu berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa proses Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa hasil serta sengketa pasca Pemilu.⁹⁷ Sebagaimana nantinya mekanisme *recall* dikategorikan sebagai sengketa pasca Pemilu. Sehingga, apabila seorang anggota DPR diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak konstituennya ataupun melawan aturan hukum tertentu, rakyat dapat melakukan *recall* terhadap anggota DPR yang bersangkutan dengan meminta pembatalan hasil Pemilu kepada Mahkamah Pemilu.

93 Pada kasus pelanggaran yang diselesaikan melalui putusan PTUN nyatanya menuai konflik berupa perbedaan arah penafsiran dengan Putusan MK. Bahkan keduanya terkadang sama-sama meyakini tidak berwenang untuk mengadili. Dengan adanya perbedaan penafsiran dan pernyataan sikap terhadap adanya sengketa Pemilu yang tidak tegas, justru mengakibatkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan lahirnya *legal vacuum* dengan berujung terhadap munculnya ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan di Indonesia. Misalnya dalam kasus Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2010 yang menimbulkan putusan yang berseberangan antar keduanya. (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 terkait perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010).

94 Iwan Rois and Ratna Herawati, "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, Nomor 2 (July 31, 2018): h. 267.

95 Muhammad Bahrul Ulum and Moch Marsa Taufiqurrohmah, "Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?," *Lentera Hukum* 7, Nomor 1 (2020): h. 101.

96 Dalam pelaksanaannya, *recall* ini diserahkan kepada Parpol. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

97 *Ibid.*

Kedua lembaga tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Melalui analisis terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia, kapasitas kedua lembaga dapat digambarkan melalui tabel perbandingan berikut.⁹⁸

Tabel 1. Perbandingan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Pemilu

Lembaga	Kelebihan	Kekurangan
Mahkamah Konstitusi	- Meningkatkan legitimasi dan penghargaan terhadap putusan gugatan <i>Recall Elections</i> - Menjamin bahwa penyelesaian gugatan <i>Recall Elections</i> dilakukan bukan hanya berdasarkan hukum, melainkan juga konstitusi	- Rawan konflik kepentingan - Kewenangan yang dimiliki sudah terlalu banyak - Volume perkara yang ditangani sangat tinggi - Penyelesaian perkara cenderung lama
Mahkamah Pemilihan Umum	- Keputusan yang dibuat lebih berkualitas - Hukum acara yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi	- Menelan biaya yang besar karena harus membentuk lembaga baru - Kesulitan untuk mendudukkan Mahkamah Pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Tabel perbandingan tersebut dapat menjadi rujukan permulaan untuk menentukan saluran peradilan yang tepat untuk memutus gugatan CR. Tabel tersebut merupakan gambaran dari beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, perlu diingat bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, gugatan RE berangkat dari asumsi adanya dugaan pelanggaran konstitusional oleh anggota DPR, baik karena lahirnya kebijakan yang merugikan rakyat ataupun tindakan tercela lain. Secara spesifik dalam hal ini anggota DPR dianggap mengkhianati hak partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) Jo. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945, karena dalam negara dengan sistem demokrasi perwakilan, segala perbuatan anggota DPR secara mutlak harus merepresentasikan kehendak dan kepentingan rakyat. Berangkat dari preposisi tersebut, maka adalah hal yang logis dan tepat apabila gugatan RE diserahkan kepada MK, karena MK sendiri merupakan *the Guardian and Interpreter of Constitution*. Dengan menggunakan metode yang sama dengan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil presiden, pengujian gugatan RE melalui MK pada akhirnya akan berimplikasi pada proses penemuan hukum yang lebih dalam, radikal, dan filosofis sehingga menghasilkan dasar dan legitimasi hukum yang kuat.

Kedua dan sekaligus menguatkan pernyataan pertama, pentingnya gugatan RE diajukan ke MK yaitu karena kualitas personal dan profesional para hakim MK itu sendiri. Penilaian rakyat terhadap para hakim MK begitu tinggi dengan imajinasi para hakim MK

98 Muhammad Iwan Satriawan and Mukhlis Mukhlis, "Memurnikan Mahkamah Konstitusi," *Sasi* 24, Nomor 1 (2018): 47–50, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.118>.

yang terciptakan sebagai sosok terhormat, memiliki kecakapan yang baik, dan berwibawa.⁹⁹ Penilaian semacam itu tentunya tidak berlebihan, karena fakta menunjukkan bahwa saat ini MK sendiri telah berumur 19 tahun sejak pertama kali didirikan pada 2003. Dengan segala pengalaman dan pentingnya peran mengawal dan menginterpretasi konstitusi yang mana merupakan hukum dasar, artinya tidak semua yuris bisa menjadi hakim MK, melainkan hanya mereka yang memiliki segudang prestasi dan dedikasi tinggi pada keadilan yang bisa duduk di kursi tertinggi tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat dimungkiri jika putusan atas gugatan RE akan lebih dihargai dan dilaksanakan.¹⁰⁰ Di sisi lain, hal ini akan berdampak positif terhadap substansi CR, hal ini dikarenakan Pemilu yang mengantarkan wakil rakyat ke parlemen itu sendiri menelan biaya yang besar dan penuh heroism,¹⁰¹ sehingga gugatan RE harus diputus dengan sangat hati-hati.

Namun di sisi lain, penanganan gugatan RE melalui MK juga memiliki sejumlah kekurangan yang dapat mengurangi kualitas dan legitimasi putusan CR. Pertama, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya saat ini, MK telah menangani banyak perkara, di antaranya gugatan perselisihan hasil Pemilu, pembubaran Parpol, sengketa kewenangan lembaga negara, *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengujian Undang-Undang. Dengan kata lain, volume perkara yang ditangani sangatlah tinggi sehingga penanganan gugatan RE berpotensi terdistraksi dengan perkara lainnya. Akibatnya, proses peradilan gugatan RE cenderung memakan waktu yang lama.¹⁰² Padahal, aspek kepastian hukum apalagi berkenaan dengan vitalnya keberadaan dan performa anggota DPR sebagai pelaksana kehendak rakyat mengharuskan proses peradilan yang cepat. Apabila aspek ini dikesampingkan, maka demokrasi perwakilan akan tersendat, sehingga lebih jauh penyelenggaraan demokrasi perwakilan berpotensi cacat. Kedua, para hakim MK itu sendiri dipilih oleh anggota DPR, sehingga dengan hubungan kausalitas demikian, peradilan terhadap anggota DPR yang bersangkutan diwarnai unsur subjektivitas yang tinggi dan menyimpan potensi konflik kepentingan. Akhirnya, nilai putusan RE terdegradasi dan justru melahirkan masalah baru sebagai buntut dari ketidakpercayaan rakyat.

Adapun opsi kedua di samping MK adalah penanganan gugatan RE melalui Mahkamah Pemilu. Sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, berangkat dari teori kontrak sosial John Locke dan Thomas Hobbes, anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu harus mempertanggungjawabkan mandatnya kepada rakyat konstituennya. Lebih lanjut, setidaknya terdapat dua alasan pendukung mengapa gugatan RE adalah tepat jika dilakukan melalui Mahkamah Pemilu. Pertama, Mahkamah Pemilu memiliki fokus yang lebih baik

99 Satriawan and Mukhlis, 52–54.

100 Satriawan and Mukhlis, 52–54.

101 Mokhammad Samsul Arif, "Reformulasi Model Penyuaraan Pasca Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka," *Jurnal Wacana Politik* 4 (2019), 10.

102 Kompas.com, "Anwar Usman: Jumlah Perkara yang Ditangani MK Tahun 2022 Berpotensi Meningkat," *KOMPAS.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/11551061/anwar-usman-jumlah-perkara-yang-ditangani-mk-tahun-2022-berpotensi-meningkat> (diakses 11 Februari 2022).

dibanding MK. Sebagaimana lazimnya sebuah badan peradilan Pemilu, maka Mahkamah Pemilu dikonstruksikan sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani perkara-perkara Pemilu, salah satunya adalah sengketa hasil Pemilu yang mana melandasi gugatan CR. Aspek kepastian hukum melalui peradilan ini lebih terjamin karena proses peradilan perkara berlangsung lebih cepat dibanding proses peradilan gugatan RE di MK.¹⁰³ Ujungnya, adanya kemacetan dalam pelaksanaan fungsi anggota DPR dapat diminimalisasi sehingga kepentingan untuk menyuarakan kehendak dan kepentingan rakyat lebih terjamin stabilitasnya.

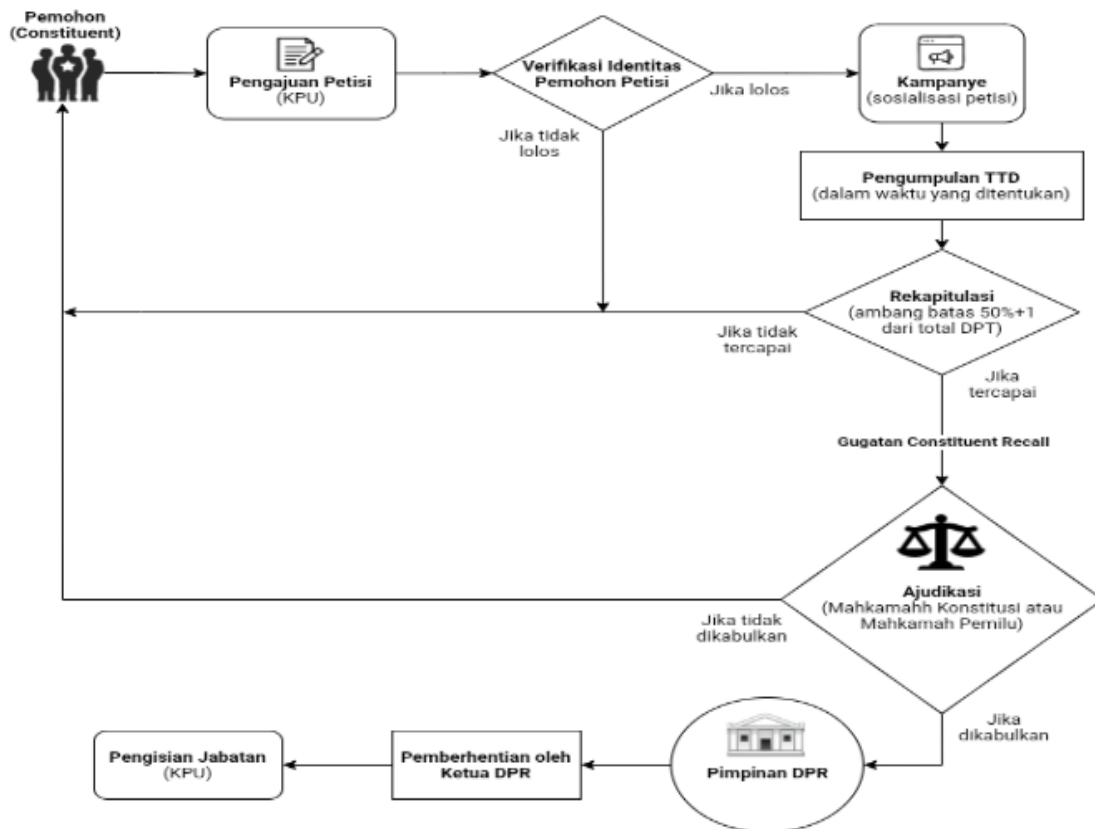
Kedua, akselerasi penyelesaian gugatan RE juga di Mahkamah Pemilu juga didukung dengan adanya hukum acara yang singkat, efektif, dan terintegrasi.¹⁰⁴ Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya spesialisasi perkara di tubuh Mahkamah Pemilu. Sebagai hasil akhir, dengan fokus yang lebih terjaga, maka kualitas putusan Mahkamah Pemilu memiliki akurasi dan kualitas yang tinggi, sehingga dapat menjamin objektivitas dan kepatuhan rakyat dan khususnya anggota DPR tergugat terhadap putusan RE tersebut. Dengan kata lain, ketertiban umum juga memperoleh prioritas yang tinggi.

Meskipun demikian, penyelesaian gugatan RE melalui Mahkamah Pemilu tampaknya masih jauh dari kenyataan. Hal ini karena saat ini Mahkamah Pemilu belum terbentuk di Indonesia, sedangkan pembentukannya sendiri memakan biaya yang besar dan waktu yang lama, baik berkaitan dengan pembentukan organisasi, rekrutmen hakim, status kepegawaian, ataupun masalah teknis lainnya.¹⁰⁵ Selain itu, sampai dengan saat ini Indonesia hanya mengenal Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan tertinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena harus menentukan kedudukan Mahkamah Pemilu di antara dua mahkamah yang lain. Satu tantangan yang tidak mudah, karena sebagaimana diketahui bahwa MA dan MK memiliki bangunan kelembagaan dan organisasi yang kompleks. Pada akhirnya, dua hal ini berpotensi mengaburkan kepastian hukum para pencari keadilan—baik konstituen maupun anggota DPR tergugat. Tentunya hal ini merupakan aspek yang penting dipertimbangkan karena berkaitan langsung dengan proses RE dan jaminan demokrasi perwakilan yang baik dan paripurna. Selanjutnya, alur pengajuan RE dapat diformulasikan dengan beberapa tahap dan prosedur dalam skema di bawah ini:

103 Satriawan and Mukhlis, *op. cit.*, 56.

104 Satriawan and Mukhlis, 57.

105 Satriawan and Mukhlis, 58.



Gambar 1. Alur Pengajuan Recall Elections

Mekanisme RE baik melalui saluran MK maupun Mahkamah Pemilu dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, pemohon (konstituen) harus mengajukan petisi untuk menggalang dukungan RE ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penggalangan dukungan ini merupakan langkah awal yang penting, ditujukan untuk menjamin keabsahan dan legitimasi gugatan CR. Gugatan RE tidak bisa dilayangkan begitu saja oleh sembarang orang tanpa identitas jelas, karena anggota DPR terpilih itu sendiri mewakili sejumlah suara dari daerah pemilihannya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ataupun dokumen pendukung lainnya. Oleh karena itu, peran KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memegang *database* Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menentukan apakah gugatan RE tersebut benar-benar berasal dari konstituen di daerah setempat atau merupakan sebuah upaya melawan hukum. Dalam hal ini, KPU akan memverifikasi identitas pemohon petisi berdasarkan DPT saat Pemilu di mana anggota DPR yang bersangkutan terpilih. Sedangkan apabila ternyata KPU menemukan bahwa pemohon gugatan RE adalah pihak yang tidak berwenang, maka petisi tersebut dianulir dan dikembalikan kepada pemohonnya.

Kedua, tahap kampanye. Setelah lolos verifikasi KPU, pemohon melakukan kampanye (sosialisasi atau penyebaran petisi) untuk mengumpulkan tanda tangan dari DPT lainnya. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut KPU berdasarkan pertimbangan

total DPT dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ambang batas 50%+1 (lima puluh persen plus satu). Jumlah ini merupakan batas minimal yang harus dicapai karena sebagaimana dalil demokrasi, satu pilihan politis akan memperoleh legitimasinya apabila merepresentasikan kehendak mayoritas orang, dan begitupun sebaliknya.¹⁰⁶

Ketiga, rekapitulasi. KPU akan menghitung jumlah tanda tangan yang berhasil dikumpulkan. Jika telah mencapai ambang batas 50%+1 dari total DPT, maka petisi tersebut diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan CR. Sedangkan apabila jumlah tanda tangan petisi kurang dari ambang batas tersebut, maka petisi tersebut kehilangan legalitasnya dan tidak dapat dilanjutkan menjadi gugatan. Sama seperti tahap pertama, petisi tersebut dikembalikan ke pemohon karena apabila diteruskan, maka gugatan RE justru merusak tatanan demokrasi yang sudah payah dibangun melalui Pemilu.

Pada tahapan ini, untuk meminimalisir risiko manipulasi tanda tangan pemohon petisi (walaupun sebenarnya adalah isu yang umum terjadi bahkan pada Pemilu konvensional sekalipun),¹⁰⁷ KPU dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi *blockchain*.¹⁰⁸ Penggunaan *blockchain* akan bermanfaat setidaknya untuk meminimalisir risiko tersebut dimana dengan sistem pengamanan ganda atas tanda tangan yang terkumpul, seseorang harus membongkar susunan rantai blok yang tersebar ke berbagai pihak sebelum dapat mengakses suatu tanda tangan.¹⁰⁹ Hal ini telah terbukti berhasil misalnya di Estonia.¹¹⁰ Dalam upaya untuk memastikan bahwa petisi hanya dapat ditandatangani oleh warga negara Estonia, otoritas setempat mewajibkan pemohon untuk memasukkan kode *E-Identity*/kode unik yang dimiliki secara individual dan tercantum pada kartu tanda penduduk.¹¹¹ Mengingat perkembangan infrastruktur teknologi informasi yang cukup pesat di Indonesia,¹¹² sistem ini berpotensi untuk diterapkan secara adaptif dan untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan disiplin ilmu lain.

Keempat, tahap adjudikasi. Dalam tahap ini, gugatan RE akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Pemilu. Tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses CR. Linear dengan pembahasan sebelumnya, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, tuduhan pelanggaran konstitusional harus dibuktikan kebenaran

- 106 Ahmad Zaini, "Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas," *Al Ahkam* 14, Nomor 2 (Juli 2018): 30, <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485>.
- 107 Andrie Susanto, "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu," *Jurnal Politik Indonesia* 2, Nomor 1 (2017): 11.
- 108 *Blockchain* adalah sebuah buku besar yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kerusakan data yang merupakan sebuah sistem tanpa otoritas terpusat. Lihat Moch Marsa Taufiqurrohman, Zaki Priambudi, and Avina Nakita Octavia, "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, Nomor 1 (2021): 10.
- 109 Moch Marsa Taufiqurrohman, et al. "Meninjau Perang Siber: Dapatkah Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional Meninjau Fenomena Ini?," *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1.2 (2021): 145
- 110 Taufiqurrohman, Priambudi, and Octavia, 13.
- 111 Taufiqurrohman, Priambudi, and Octavia, 14.
- 112 Titik Mildawati, "Teknologi Informasi Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Ekuitas* 4, Nomor 1 (2000): 110.

dan objektivitasnya. Selain melekat hak konstitusional pada rakyat untuk menarik kembali mandat anggota DPR, di sisi lain juga terdapat kewajiban asasi untuk melindungi orang lain dari perasaan tidak aman dan memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada setiap orang. Tahap ini akan menjamin bahwa gugatan RE memang memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, sekaligus mencegah sentimen politik yang sarat akan subjektivitas. Apabila tuntutan gugatan dikabulkan, maka salinan putusannya akan dikirimkan ke pimpinan DPR. Sementara, jika pelanggaran tidak terbukti, maka anggota DPR tergugat masih dapat kembali menjabat dan salinan putusan tersebut diserahkan kepada pemohon.

Sampai di sini secara singkat dapat dipahami bahwa keseluruhan proses pengajuan RE melalui peradilan dapat dianggap sama dengan pengajuan *judicial review* (JR)/ pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi. Beberapa aspek yang mendasari hal ini adalah—pertama—, fungsi dari keberadaan lembaga JR sebagai alat untuk menjaga demokrasi dan hak konstitusional warga negara yang diduga dirugikan oleh perbuatan DPR dalam membentuk undang-undang dengan saluran hukum.¹¹³ Hal ini dilakukan dengan jalan melakukan pengujian aspek formil atau materiil undang-undang terhadap hak-hak rakyat yang tercantum dalam UUD 1945, misalnya hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang tersebut. JR sekaligus menjadi penyeimbang atas kekuasaan legislasi DPR untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sehingga demokrasi dapat berjalan dengan sehat.¹¹⁴

Ini sama dengan fungsi dari eksistensi RE via peradilan di mana dalam rangka memastikan bahwa anggota DPR bertindak sesuai kehendak rakyat, mereka akan diadili atas dugaan pelanggaran hak konstitusional rakyat yang mengakibatkan kerugian pasca Pemilu, misalnya hak untuk didengar pendapatnya dalam reses untuk kemudian diimplementasikan dalam undang-undang. Oleh karena itu apabila ternyata hasil pembentukan undang-undang berbeda dengan apa yang disepakati bersama (entah dalam reses, rapat dengar pendapat umum, atau diskusi)¹¹⁵ dan hal tersebut nyata-nyata merugikan konstituen,¹¹⁶ maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusional. Hak lain yang relevan sepanjang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di daerah pemilihan terkait juga dapat dipertimbangkan masuk kategori ini. Dalam konteks ini misalnya tindakan DPR yang mengakibatkan pembangunan daerah terhambat karena korupsi APBN.¹¹⁷ Dengan demikian,

113 Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 1, Nomor 01 (2012): 110.

114 Qamar, 11.

115 Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini linear dan merupakan penjabaran dari hak rakyat untuk melaksanakan partisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

116 Contoh dari kasus ini misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai kontroversinya dan yang didemo besar-besaran.

117 Konsep ini berangkat dari penafsiran atas Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara,

demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan wakil rakyat di parlemen akan dikontrol melalui mekanisme hukum sehingga menjadi insentif yang baik bagi anggota DPR untuk bekerja secara bertanggung jawab. Hal ini sekaligus akan membantu kepercayaan publik terhadap institusi DPR dengan adanya pengawasan rakyat yang memberikan kepastian hukum.

Kedua, tidak semua warga negara dapat mengajukan JR. Dalam hal ini berlaku adagium hukum "*point d'être point d'action*", tanpa kepentingan tiada hak gugat. Konsep ini sama dengan legal standing yang memberikan alas hak bagi subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹¹⁸ Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan dengan jelas bahwa hanya mereka yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang/DPR yang dapat mengajukan gugatan, entah perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, penggugat juga harus menguraikan dalil kerugiannya dalam gugatan yang dimaksud.

Konsepsi demikian sama persis dengan pengajuan RE melalui pengadilan dimana hanya konstituen terkait yang dapat mengajukan RE. Dengan mengadopsi teknologi blockchain di Estonia di atas, identifikasi atas konstituen ini dapat lebih mudah dilakukan secara akurat dengan bantuan kode unik pada kartu tanda penduduk. Kemudian mereka juga masih diwajibkan untuk membuat rancangan petisi, di mana pada proses tersebut tentu harus diuraikan dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami sebagai akibat dari tindakan anggota DPR yang bersangkutan. Uraian dalil RE juga akan diuraikan kembali pada gugatan yang dilayangkan kepada pengadilan untuk memperjelas duduk perkara kepada hakim.

Ketiga, putusan akhir yang berkekuatan hukum secara mengikat dan final. Baik putusan JR maupun RE akan memiliki dampak yang sama dalam rangka menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.¹¹⁹ Daripada melakukan demonstrasi yang tidak dapat dipastikan secara jelas outputnya, metode RE dapat lebih diandalkan secara efisien karena DPR yang terbukti bersalah setelah jangka waktu tertentu (yang dibutuhkan untuk melengkapi administrasi dan prosedur yang lain) akan langsung digantikan, sedangkan mereka yang tidak bersalah dapat terus melanjutkan jabatannya sehingga tidak terdapat kekosongan hukum. Evaluasi jabatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengadili perbuatan DPR dalam tugasnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Putusan RE sama dengan putusan JR MK dimana undang-undang yang dibatalkan secara praktis tidak dapat digunakan lagi, sementara jika konstitusional dapat meningkatkan kepatuhan rakyat terhadap undang-undang terkait.¹²⁰ Dengan kata lain, keduanya sama-sama berdampak pada meningkatnya kepastian hukum.

Keempat, pemberhentian anggota DPR. Anggota DPR yang telah diputuskan untuk di-*recall* oleh MK atau Mahkamah Pemilu akan diberhentikan oleh Ketua DPR karena tidak

118 Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," 12.

119 Qamar, 14–15.

120 Qamar, 15.

lagi memenuhi persyaratan konstitusional untuk mewakili suara konstituennya. Tahap ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem demokrasi perwakilan dan bahwa setiap wakil rakyat harus tunduk pada kehendak dan kepentingan konstituennya. Selain itu, pemberhentian ini merupakan bentuk kontrol rakyat terhadap wakilnya di parlemen dan sebagai bentuk peringatan agar mandat rakyat tidak disalahgunakan. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianut sistem demokrasi perwakilan, di mana partisipasi rakyat akan terus berlanjut secara paripurna hingga akhir masa jabatan anggota DPR, baik dalam penentuan kebijakan maupun pertanggungjawaban anggota DPR tersebut.

Kelima, penggantian dan pengisian jabatan yang kosong. Mekanisme ini dilakukan KPU. Pengisian jabatan diambil dari peserta yang peringkatnya berada di bawah anggota DPR terkait berdasarkan rekapitulasi hasil Pemilu terakhir di daerah pemilihan yang bersangkutan. Tujuannya untuk menghemat biaya, namun tetap menjamin keterwakilan dari rakyat di daerah setempat. Dengan demikian, siklus demokrasi perwakilan masih tetap berlanjut secara efisien dan efektif, meskipun terdapat penarikan anggota DPR selama waktu tertentu. Terakhir, penggantian dan pengisian jabatan DPR yang kosong ini akan ditetapkan dengan surat keputusan KPU sehingga memperoleh landasan yang kuat dan berkekuatan hukum mengikat.

D. Penutup

Proses pemilihan umum tidak hanya terhenti pada proses pra dan pada saat pemilihan. Proses pemilihan umum juga meliputi proses pasca pemilihan. Meskipun dalam demokrasi, rakyat menempati posisi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, namun sejauh ini, bentuk partisipasi rakyat terhadap negara hanya dianggap terbatas pada pra dan pada saat pemilihan umum berlangsung. Oleh karena itu, rakyat membutuhkan cara yang efektif dan efisien untuk terlibat dalam proses demokrasi pasca pemilihan umum. Metode RE dapat dijadikan sebuah mekanisme sebagai bentuk demokratisasi rakyat pasca pemilihan umum. Bentuk demokratisasi rakyat pasca pemilihan umum RE berupa pengawasan langsung oleh rakyat kepada wakil-wakilnya yang telah dipilih dalam proses pemilihan umum. Peran yudikatif merupakan aspek penting lainnya yang perlu disoroti, di mana mekanisme *recall* dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi atau pendirian Mahkamah Pemilihan Umum sebagai pusat penyelesaian permasalahan pemilihan.

Upaya untuk melegitimasi mekanisme RE juga memerlukan beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi-rekomendasi tersebut di antaranya: memperjelas status dan keberadaan RE dengan mengintegrasikannya ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan; melakukan revitalisasi kewenangan pada lembaga RE; Membentuk peraturan yang bersifat operasional di dalam Undang-Undang dan peraturan turunan sebagai pelaksanaan peraturan mekanisme RE; Melakukan penelitian lanjutan dalam memperkuat argumen mengenai proses pasca Pemilu dan mekanisme RE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Efendi, Aan, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
- Kherid, Muhammad Nizar. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Judge, David. *Democratic Incongruities Representative Democracy in Britain*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
- Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN), 2020.

B. Artikel Jurnal

- Adair-Toteff, Christopher, and Christopher Adair-Toteff. "From Normal Justice to Exceptional Law: 1912–1919." *Carl Schmitt on Law and Liberalism* 4, no. 1 (2020): 9–24, https://doi.org/10.1007/978-3-030-57118-4_2.
- Arif, Mokhammad Samsul. "Reformulasi Model Penyuaraan Pasca Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka." *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 1–20.
- Azzahri, Rizka, and Seno Andri. "Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat." *Jurnal Niara* 14, no. 1 (2021): 266–75.
- Dalilah, Elih, Bakti Selawati, Fitrah Pratama, and Anis Wijayanti. "Benturan Kepentingan Pada Pendanaan Pilkada." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 181–188.
- Danmadiyah, Shevierra, Xavier Nugraha, and Sayyidatul Insiyah. "A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 2 (2019): 151–58.
- . "A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 2 (2019): 151–58.
- Efendi, Aan, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, n.d.
- Efriza, N. F. N. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10, no. 1 (2019): 17–38.
- Finchelstein, Federico, and Nadia Urbinati. "On Populism and Democracy." *Populism* 1, no. 1 (2018): 15–37.
- Fuqoha, Fuqoha, Arif Nugroho, and Indrianti Azhar Firdausi. "Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum Di Indonesia Antara Checks and Balances Dan Demokrasi Transaksional." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 153–66.

- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 1–24.
- Held, Allison L., Sheryl L. Herndon, and Danielle M. Stager. "The Equal Rights Amendment: Why the ERA Remains Legally Viable and Properly Before the States." *Wm. & Mary J. Women & L.* 3, no. 1 (1997): 113.
- Hilmy, Muhammad Irfan, and Trian Marfiansyah. "Recall Referendum Sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 101–13.
- . "Recall Referendum Sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 101–13.
- Jayus, Muhammad Bahrul Ulum, and M. Marsa T. "Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?" *Lentera Hukum* 7, no. 1 (2020): 101–16.
- Kherid, Muhammad Nizar. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. Vol. 1. Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Kusumaningrum, Adi. "Improving Indonesia's Commitment to Open Government Partnership through Online Petitions," *Indonesian Journal of International Law*, 16, no. 2 (n.d.).
- Landa, Dimitri, and Ryan Pevnick. "Representative Democracy As Defensible Epistocracy." *American Political Science Review* 114, no. 1 (2020): 1–13.
- "Laporan Hasil Survei Nasional - 3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral & Kepuasan Publik." *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*, n.d.
- Mildawati, Titik. "Teknologi Informasi Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Ekuitas* 4, no. 1 (2000): 101–110.
- Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus, and A'an Efendi. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (n.d.): 563–84.
- Muhammad Irfan Hilmy and Trian Marfiansyah. "Recall Referendum Sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 101–13.
- Munawar, Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perperspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 452–68.
- Nanang Sri Darmadi. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2020): 1088–1108.
- Nurita, Riski Febria. "Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1 (2015): 89–98.
- O'Donnell, Guillermo. "On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Post Communist Countries." *World Development* 21, no. 8 (1993): 1355–69.
- Oktavinanda, Pramudya A. "Perlindungan Hak Tersangka Dalam Perspektif Hukum Dan Ekonomi (The Protection of Criminal Suspects' Rights in Law & Economics Perspective)." *Forthcoming in Jurnal Teropong Edisi RUU KUHP*, 2015.

- . “Positivisme Hukum Dan Pendekatan Hukum Dan Ekonomi–Suatu Pembelaan (Legal Positivism and Law and Economics–A Defense).” In Third Indonesian National Conference of Legal Philosophy, 27–28, 2013.
- Pratiwi, Diah Ayu. “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13–28.
- Prawira, A. A., Ngurah Agung Putra, and AA Istri Ari Atu Dewi. “Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1–15.
- Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 01 (2012): 1–15.
- Qurrata Ayuni. “Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 199–221.
- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih. “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 443–55.
- . “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 443–55.
- Riwanto, Agus. “Analisis Pengaturan Tentang Pemberhentian Antarwaktu (Recall) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat.” *RES PUBLICA* 5, no. 2 (2021): 184–99.
- Rois, Iwan, and Ratna Herawati. “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (July 31, 2018): 267. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p10>.
- Rumokoy, Nike K. “Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 1 (2012): 1–7.
- . “Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 1 (2012): 1–7.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Teguh Prasetyo, and Jawade Hafidz. “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 33–44.
- Satriawan, Muhammad Iwan, and Mukhlis Mukhlis. “Memurnikan Mahkamah Konstitusi.” *Sasi* 24, no. 1 (2018): 47–58.
- Susanto, Andrie. “Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu.” *Jurnal Politik Indonesia* 2, no. 1 (2017): 9–19.
- Syawawi, Reza. “Memutus Oligarki Dan Klientisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 139–52.
- Taufiqurrohman, Moch Marsa. “Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia,” *POLITIKA* 12 no. 1 (2021): 129.
- Taufiqurrohman, Moch Marsa, et al. “Meninjau Perang Siber: Dapatkah Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional Meninjau Fenomena Ini?” *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1.2 (2021): 145-165.

- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Jayus Jayus, and A'an Efendi. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (February 15, 2022): 562. <https://doi.org/10.31078/jk1834>.
- Taufiqurrohman, Moch Marsa, Zaki Priambudi, and Avina Nakita Octavia. "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 1–17.
- Ulum, Muhammad Bahrul, and Moch Marsa Taufiqurrohman. "Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?" *Lentera Hukum* 7, no. 1 (2020): 101–16.
- Van Veelen, Bregje. "Negotiating Energy Democracy in Practice: Governance Processes in Community Energy Projects." *Environmental Politics* 27, no. 4 (July 4, 2018): 644–65. <https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1427824>.
- Wenas, Erika Sisilia, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas. "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon." *GOVERNANCE* 1, no. 2 (2021).
- Widodo, J. Pajar. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 108–20.
- Zaini, Ahmad. "Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas." *Al Ahkam* 14, no. 2 (2018): 25–41.

C. Internet

- ANTARA. "Aksi Demonstrasi Tolak RUU HIP Bergejolak di Berbagai Daerah." *detiknews*. Accessed June 27, 2020. <https://news.detik.com/foto-news/d-5069979/aksi-demonstrasi-tolak-ruu-hip-bergejolak-di-berbagai-daerah>.
- Detiknews. "Aksi Demonstrasi Tolak RUU HIP Bergejolak di Berbagai Daerah." *detiknews*, <https://news.detik.com/foto-news/d-5069979/aksi-demonstrasi-tolak-ruu-hip-bergejolak-di-berbagai-daerah>.
- Katadata.co.id. "Ribuan Mahasiswa Akan Demonstrasi Tolak RKUHP Dan UU KPK Selama 2 Hari." *Katadata.co.id*, <https://katadata.co.id/berita/2019/09/23/ribuan-mahasiswa-akan-demonstrasi-tolak-rkuhp-dan-uu-kpk-selama-2-hari>.
- Kompas.com. "Anwar Usman: Jumlah Perkara yang Ditangani MK Tahun 2022 Berpotensi Meningkat." *KOMPAS.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/11551061/anwar-usman-jumlah-perkara-yang-ditangani-mk-tahun-2022-berpotensi-meningkat>.
- Kontan.co.id. "Demo Tolak Uu Minerba - Dinilai cacat formil, ramai-ramai gugat UU Minerba ke MK pekan depan." *PT. Kontan Grahana Mediatama*, <https://www.kontan.co.id/tag/demo-tolak-uu-minerba>.
- MK RI. "Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed September 15, 2020. <https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1>
- PT. Kontan Grahana Mediatama. "Demo Tolak Uu Minerba - Dinilai cacat formil, ramai-ramai gugat UU Minerba ke MK pekan depan." Accessed June 27, 2020. <https://www.kontan.co.id/tag/demo-tolak-uu-minerba>.
- Tempo.com. "Buruh Berkeras Demonstrasi Tolak Omnibus Law 30 April 2020." *Tempo.com*, <https://nasional.tempo.co/read/1334116/buruh-berkeras-demonstrasi-tolak-omnibus-law-30-april-2020>.

Tempo.com. "Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kian Meluas." Tempo.com, <https://bisnis.tempo.co/read/1342491/penolakan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-kian-meluas>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BIODATA PENULIS

Moch. Marsa Taufiqurrohman menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2021, saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Penulis adalah seorang sarjana hukum dengan berbagai prestasi dan pengalaman. Penulis berpengalaman sebagai asisten peneliti dengan bekerja di penelitian hukum. Saat ini penulis bekerja sebagai Legal Counsel di Transsion Indonesia, grup perusahaan yang menaungi merek telepon seluler Infinix, Tecno, dan iTel. Selama beberapa tahun terakhir, penulis juga beberapa kali mempresentasikan makalah di konferensi internasional, dan telah berkontribusi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional. Beberapa karya yang telah ditulis oleh penulis antara lain: Adopting Osman Warning in Indonesia: An Effort to Protect Potential Victims of Crime Target | Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11 Issue 3, November 2022; Legal Protection of Trade Secrets over the Potential Disposal of Trade Secrets Under the Re-Engineering Precautions | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 16 Issue 2, July 2022; Regulasi Regenerasi Petani dalam Konteks Ketahanan Pangan: Sebuah Upaya dan Jaminan Perlindungan Hak Atas Pangan | Jurnal HAM, Vol. 13 Issue 1, April 2022; The Use of Necessitas Non-Habet Legem and Wederspanningheid in Law Enforcement for Covid-19 Vaccination in Indonesia | Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21 Issue 4, December 2021; Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum | Jurnal Konstitusi, Vol. 18 Issue 3, December 2021.

Bima Rico Pambudi merupakan mahasiswa tingkat akhir dengan konsentrasi di bidang hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pernah menjadi sekretaris bidang kajian ilmiah di Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) periode 2020-2021. Beberapa artikel jurnal yang pernah diterbitkan membahas tentang Penghubung Komisi Yudisial (SINTA 2) dan Ombudsman Republik Indonesia (SINTA 3). Selain itu, penulis juga aktif mengikuti lomba karya tulis ilmiah, diantaranya menjadi finalis di Universitas Brawijaya (2021) dan Universitas Indonesia (2022) dengan membawa karya yang mengkaji tentang Penghubung Komisi Yudisial dan Badan Layanan Umum.

Mohammad Ircham Maulana merupakan mahasiswa tingkat akhir bagian hukum perdata ekonomi dan bisnis Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis memiliki minat pada bidang hukum bisnis dan persaingan usaha. Selama berkuliah, penulis pernah mengikuti beberapa perlombaan, salah satunya menjadi finalis lomba *legal opinion* tingkat nasional yang diadakan oleh Civil Law Community pada tahun 2022. Penulis tidak hanya mengikuti perlombaan, melainkan juga pernah menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) periode 2020-2021.